

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ISLAM DI BALI

Agama Islam telah sampai di Bali diperkirakan pada abad ke 13 dan 14 melalui kerajaan Gelgel, namun tepatnya mulai tahun berapa belum ada penelitian yang pasti. Diakui atau tidak bahwa studi tentang asal muasal Islam di Bali masih terhitung langka. Sangat sulit untuk mendapatkan sumber tertulis mengenai sejarah masuknya Islam ke pulau Bali pertama kali.

Namun beberapa sejarawan melacak keberadaan Islam di Bali melalui tradisi lisan dan adanya berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Melalui penelitian di berbagai komunitas muslim di Bali dapat diketahui kapan Islam mulai berada di daerah tersebut, antara lain melalui penelitian masjid-masjid tua yang dibangun dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut yang sekarang juga dikenal dengan sebutan Wali Pitu dari Bali. Melalui sejarah lisan tersebut diketahui bahwa masuknya agama Islam ke Bali sejak abad ke 14 berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian meski tak diketahui kapan pastinya sejarah Islam di Bali telah ada sejak dahulu, dan bukan dimulai oleh para pendatang atau pedagang yang bekerja dan mencari nafka di Bali.

Beberapa komunitas kampung Islam yang ada di Bali adalah:

1. Di Banjar Lebah, Saren Jawa di desa Budakeling Kabupaten Karangasem
2. Kapaon dan kelurahan Serangan di wilayah Kota Denpasar
3. Kampung atau Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng
4. Kampung atau Desa Loloan di Kabupaten Jembrana

Masing-masing komunitas itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjadi satu kesatuan muslim yang utuh. Demikian pula dalam pembangunan masjid sejak abad XIV hingga sekarang mengalami akulturasi dengan unsur arsitektur tradisional Bali atau menyerupai stil wantilan. Akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tampak beda dengan bangunan masjid di Jawa mau pun daerah lainnya di Indonesia. Akulturasi unsur Islam-Hindu yang terjadi ratusan tahun silam memunculkan ciri khas tersendiri, unik dan menarik

52

B. PERKEMBANGAN UMAT ISLAM DI BALI

Jumlah umat Islam di Bali dari tahun ke tahun selalu bertambah sesuai dengan perkembangannya, sebagaimana dalam data sesus sebagai berikut :

Jumlah umat islam di Bali (sensus)

1971: 108.000 muslim

1990: 224.000 muslim

⁵² <http://balimuslim.com/islam-di-bali/islam-di-bali>

2000: 323.000 muslim

2010: 520.000 muslim

Jumlah total penduduk Bali

1971: 2.120.000 jiwa

1990: 2.777.000 jiwa

2000: 3.146.000 jiwa

2010: 3.890.000 jiwa

Persebaran umat islam di Bali (sensus 2010)

Denpasar: 225.000 muslim

Badung : 96.000 muslim

Jembrana : 70.000 muslim

Buleleng : 57.000 muslim

Tabanan : 26.000 muslim

Gianyar : 19.000 muslim

karangasem:16.000 muslim

Klungkung : 8.000 muslim

Bangli : 2.200 muslim

C. KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali. Ibu kotanya ialah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah

utara, Kabupaten Jembrana di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur dan Kabupaten Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan.

Singaraja adalah Kota Istana Raja Buleleng yang dibangun/didirikan pada tanggal 30 Maret 1604 oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti (Raja Buleleng/Bupati Buleleng yang pertama). Dinamakan Singaraja karena untuk mengenang keperwiraan sang Raja yang laksana Singa dalam pertempuran. Singaraja yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Buleleng terletak di Ujung Utara Pulau Dewata/Pulau Bali/Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng adalah wilayah yang terluas di Propinsi Bali, dibanding kabupatenkabupaten lainnya (luas wilayah Kabupaten Buleleng satu per empat bahagian Propinsi Bali).

Panjang ruas pantai Kabupaten Buleleng sekitar 144 km, 19 km-nya melewati Kecamatan Tejakula. Selain sebagai penghasil pertanian terbesar di Bali (terkenal dengan produksi salak bali dan jeruk keprok Tejakula), Kabupaten Buleleng juga memiliki objek pariwisata yang cukup banyak seperti pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja sendiri.⁵³

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km, secara geografis terletak pada posisi 8° 03 ' 40" - 8° 23 ' 00" lintang selatan dan 114° 25 ' 55"- 115° 27 ' 28" bujur timur. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana dibagian Barat, laut Jawa/Bali di Bagian Utara, dengan Kabupaten

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng tanggal 13 Januari 2018

Karangasem dibagian Timur dan di sebelah Selatan berhadapan dengan 4 Kabupaten yaitu : Badung, Gianyar, Bangli, dan Kabupaten Tabanan.

Luas Kabupaten Buleleng secara keseluruhan 1.365,88 Km² atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali, dimana kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,11%, Kecamatan Busungbiu seluas 14,40 %, kecamatan Sukasada dan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%. Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan Kecamatan Buleleng 3,44 %.

Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara merupakan dataran rendah. Di Kabupaten Buleleng juga terdapat gunung berapi dan tidak berapi. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 M) berada di Kecamatan Sukasada sementara yang paling rendah adalah gunung Jae (222 M) berada di wilayah Kecamatan Gerokgak.

Selain itu di Kabupaten Buleleng terdapat dua buah danau yaitu Danau Tamblingan (110 hektar) berada di Kecamatan Banjar. Sedangkan Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kecamatan Sukasada

Buleleng dibagi kepada 9 kecamatan dan 148 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah:

1. Gerokgak
2. Seririt
3. Busung Bui

4. Banjar
5. Buleleng
6. Sukasada
7. Sawan
8. Kubutambahan
9. Tejakula

Sejarah Buleleng dan Bali umumnya memang mencatat bahwa asal usul penduduk pulau ini dominan dengan pendatang, baik Hindu maupun Muslim. Bedanya hanya pada periode kedatangan saja. Realitas seperti ini absah saja, mengingat peradaban lama sangat memungkinkan manusia untuk secara bebas bermigrasi ke tempat yang mereka mau. Akibatnya, tak ada wilayah yang bisa disebut steril dari pendatang.

Dalam konteks Buleleng, ketika merunut kaum muslim yang datang era lama, meski secara pemukiman ada enklave-enklave tertentu, tetapi maksimal hanya bisa dianalisis pada level sosio kultural itu. Hal ini berlaku baik yang datang di era Mataram Hindu maupun Mataram Islam, bahkan termasuk yang datang era kolonial. Gelombang pendatang ke Buleleng memang berkelanjutan termasuk kalangan Muslim. Salah satunya adalah ketika pasukan Mataram jaman Amangkurat ke I menyerbu Blambangan, Jawa Timur. Sebagian pasukan Mataram yang beragama Islam itu kemudian diundang ke Bali menjadi tentara bayaran dan menetap di Buleleng. Oleh Raja Buleleng mereka diperlakukan

istimewa serta diberi tanah pelungguh di Pegayaman sekaligus untuk tujuan menjaga wilayah perbatasan.

Inilah cikal bakal dari komunitas Muslim Pagayaman. Realitas sejarah ini menjadi argumentasi bahwa mereka datang justru diundang kerajaan, dibutuhkan kerajaan untuk menjadi tenaga inti penjaga keamanan. Dapat dipahami jika ada hubungan historis kultural antara Puri dengan kampung Islam Pagayaman yang terus terikat erat sampai era kekinian.

Buleleng kala itu memang menjadi pintu gerbang kedatangan. Di era kolonial Belanda pun gelombang kedatangan juga melalui lokasi ini. Pada waktu itu mereka datang sebagai pedagang dan berbagai macam profesi. Keturunan pendatang dari Jawa Timur dan Madura (beragama Islam) misalnya, banyak berprofesi sebagai penjual dan pembuat masakan khas Jawa Timur seperti sate, rawon dan soto yang sangat mudah ditemui di Singaraja hingga kini. Bahkan, pasar malam di tengah kota, pedagangnya kebanyakan mereka juga. Pasar malam ini biasa dikenal dengan pasar senggol. Maklum, lokasinya biasa padat pengunjung, sehingga secara disengaja atau tidak akan saling bersenggolan. Karena sang penjual umumnya Jawa dan Muslim, maka meskipun komunitas Islam adalah sangat minoritas, tetapi berbelanja makanan di tempat ini tidak meragukan alias ditanggung halal. Memang, ada satu dua penjualnya orang Hindu Bali, tetapi lokasinya sengaja dikelompokkan, karena dagangannya banyak yang mengandung Babi. Pedagang Hindu pasti ditandai dengan adanya sesajen di atasnya, yang biasa disebut canangsari.

Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagian besar penduduk provinsi Bali memeluk agama Hindu, yang berikutnya adalah Agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Agama Hindu menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Islam dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana dan Buleleng , Agama Kristen, Katolik dan Budha dengan populasi besar ada di Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung, Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud.

Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 1 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 5.513 jiwa, dan lainnya sebesar 282 jiwa. Maka ketiga jumlah itu jika ditambahkan dengan jumlah penduduk yang terdata pada tabel, yang ditemukan adalah jumlah total penduduk dalam provinsi di maksud. Adapun pada kolom jumlah dalam tabel, untuk sub jumlah pada tiap kabupaten dan kota, adalah penjumlahan dari besaran yang ada pada kolom-kolom Agama di sampingnya, sedangkan selisih kurang dari jumlah tersebut adalah mereka yang masuk pada kategori data tidak terjawab dan tidak terdata seta lain-lain. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut di bawah ini.⁵⁴

⁵⁴ www.sp2010.go.id.

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	K H C	Jumlah
Jembrana	69,608	2,890	1,865	186,319	756	2	261,638
Tabanan	26,070	2,691	1,195	389,125	1,533	14	420,913
Badung	96,166	18,396	10,234	414,863	2,475	32	543,332
Gianyar	18,834	1,692	667	447,225	799	28	469,777
Klungkung	7,794	372	138	161,589	430	0	170,543
Bangli	2,185	197	56	212,325	113	1	215,353
Karang Asem	16,221	398	197	379,113	334	1	396,487
Buleleng	57,467	3,132	916	557,532	3,127	97	624,125
Kota Denpasar	225,899	34,686	16,129	499,192	11,589	252	788,589
Provinsi Bali	520,244	64,454	31,397	3,247,283	21,156	427	3,890,757

Banyaknya Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Bali, 2013⁵⁵

Kabupaten/ Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Islam <i>Moslem</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddhist</i>	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Khonghucu <i>Khonghucu</i>	Jumlah <i>Total</i>
1. Jembrana	61,464	215,430	1,835	1,765	2,687	25	283,206
2. Tabanan	19,641	448,592	1,735	394	1,511	10	471,883
3. Badung	29,149	401,267	1,516	11,400	13,441	17	456,790
4. Gianyar	7,509	460,118	1,257	1,609	590	25	471,108
5. Klungkung	7,006	209,774	1,670	509	259	4	219,222
6. Bangli	2,600	227,390	906	216	155	-	231,267
7. Karangasem	18,365	414,886	1,130	320	267	-	434,968

⁵⁵ Data Kementerian Agama tahun 2013

8. Buleleng	53,688	595,129	3,971	3,687	1405	60	657,940
9. Denpasar	197,558	538,166	15,771	25,272	27,148	300	796,192
Total 2013	396,980	3,510,752	29,791	47,048	37,564	441	4,022,576
Total 2012	392,854	3,398,578	23,209	45,518	40,565	233	3,900,957
Total 2011	389,063	3,347,558	23,030	45,315	37,588	196	3,842,750
Total 2010	327,335	2,800,466	19,265	37,681	32,707	160	3,217,614
Total 2009	265,607	2,253,374	15,500	33,917	28,207	124	2,596,729

D. Pengadilan Agama Singaraja

Peradilan Agama telah ada di Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, ia telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim. Perubahan zaman telah membawa pasang surut perkembangannya hingga Indonesia merdeka. Ia disyahkan sebagai bagian dari sistem peradilan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Walaupun mengalami berbagai tantangan, namun PA masih bisa eksis hingga saat ini. Beralihnya PA menjadi bagian dari Mahkamah Agung memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah ia tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai induknya, sementara dampak positifnya adalah secara langsung PA telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia. Saat ini kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam masalah Nikah, Thalakh, cerai dan rujuk saja. Ia juga mengadili masalah persengketaan

ekonomi syariah di Indonesia. Berkembangnya ekonomi syariah menjadikan PA semakin memiliki prospek di masa yang akan datang.

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

E. Penanganan Perkara

Keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Singaraja tahun 2017 baik perkara yang masuk pada tahun 2017 maupun sisa perkara tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan. Keadaan perkara yang dimaksud meliputi perkara yang masuk, jenis perkara, perkara putus, minutasi, penerbitan akta cerai sampai upaya hukum para pihak atas putusan Pengadilan Agama Singaraja yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama (perkara gugatan dan permohonan), perlawanan (verzet), permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta permohonan eksekusi dilakukan dengan sistem meja, yakni Meja Pertama (termasuk didalamnya petugas Kasir) Meja Kedua dan Meja ketiga

Prosedur penerimaan perkara melalui meja I dan II, sesuai Bindalmin dalam pelaksanaan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, demikian juga untuk Petugas Meja III adalah Panitera Muda Hukum;

Selama tahun 2017, pelaksanaan administrasi perkara telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai Pola Bindalmin. Pendaftaran dilakukan melalui Meja I, PMH dibuat tepat waktu begitu juga PHS. Pendaftaran, pencatatan, pembagian perkara, penentuan hari sidang, pemanggilan atau pemberitahuan isi putusan semua berjalan dengan menggunakan formulir dan instrumen yang berbasis court calender seperti ditentukan dalam Pola Bindalmin. Pemberkasan perkara (minutasi) dilakukan tetap waktu, juga Pengadilan Agama Singaraja selama tahun 2017 menangani sebanyak 200 perkara dimana sebanyak 170 perkara adalah perkara baru (diterima selama tahun 2017) yang terdiri dari 126 perkara gugatan (terdiri dari 38 perkara Cerai Talak, 87 perkara Cerai Gugat dan 1 perkara Gugatan Waris) dan 44 perkara permohonan (terdiri dari 38 perkara Itsbat Nikah, 3 perkara Dispensasi Kawin, 1 perkara Penetapan Ahli Waris, 1 perkara Wali Adhol dan 1 perkara Perwalian) sedangkan sebanyak 30 perkara adalah sisa/tundaan perkara tahun 2016 dimana 29 perkara adalah perkara Gugatan dan 1 perkara permohonan.

Tahun 2017, Pengadilan Agama Singaraja menangani sebanyak 200 perkara dimana sebanyak 170 perkara adalah perkara baru (diterima selama tahun 2017) yang terdiri dari 126 perkara gugatan dan 44 perkara permohonan sedangkan sebanyak 30 perkara adalah sisa/tundaan perkara tahun 2016 dimana

29 perkara adalah perkara gugatan dan 1 perkara permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Singaraja di tahun 2017 ini mengalami peningkatan dalam menangani perkara sebanyak 9 perkara atau 4,5%, Sebagaiman tabel berikut ini :

Tahun	Menangani Perkara Baru			Menangani Perkara Tahun Sebelumnya			Jumlah Seluruhnya
	Gugatan	Permohonan	Jumlah	Gugatan	Permohonan	Jumlah	
2016	135	38	173	15	3	18	191
2017	126	44	170	29	1	30	200
Penanganan Perkara Tahun 2017: 200 perkara - Penanganan Perkara Tahun 2016 : 191 perkara = 9 perkara (4,5 %)							

Pada tahun 2017, dari 200 perkara tersebut, sebanyak 134 perkara gugatan telah diputus, sedangkan sebanyak 21 perkara gugatan masih belum diputus dan perkara permohonan sebanyak 44 perkara telah diputus dan sisanya 1 perkara masih belum diputus. Pada tahun 2016, dari 191 perkara tersebut, sebanyak 121 perkara gugatan, telah diputus, sedangkan sebanyak 29 perkara gugatan masih belum diputus dan dari 41 perkara permohonan sebanyak 40 perkara telah diputus dan sisanya 1 perkara masih belum

diputus. Penanganan perkara yang telah diputus tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2016 hal ini juga berbanding lurus dengan penanganan perkara yang telah diputus tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 Sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Perkara Telah Diputus				Perkara Belum Diputus			
	Gugatan	Permohonan	Jumlah		Gugatan	Permohonan	Jumlah	
2016	121	40	161	84,3%	29	1	29	15,7%
2017	134	44	178	89 %	21	1	22	11 %

Dari table diatas dapat diketahui bahwa perbandingan perkara yang diputus pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Basirudin, SH. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Singaraja untuk perkara sengketa ekonomi syariah sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sampai saat ini belum ada perkara ekonomi syariah masuk di pengadilan Agama Singaraja hal ini bisa dikarenakan memang belum ada sengketa di Perbankan syariahnya meskipun di kabupaten Bouleleng ini sudah ada 2 (dua) perbankgan hsyariah yakni Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah atau bisa jadi

masyarakat Singaraja yang tidak tau penyelesaiannya apabila terjadi sengkete dengan perbankan syariah.

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Singaraja perlu adanya penyuluhan dan pengedukasian terhadap masyarakat perihal tersebut, namun Pengadilan Agama Singaraja tidak berwenang untuk mengadakan penyuluhan tersebut karena Pengadilan Agama hanya bersifat pasif, semestinya dari pemerintah daerah setempat yang berinisiatif untuk mengadakan penyuluhun perihal kesadaran hukum, tentunya bekerja sama dengan Pengadilan Agama Singaraja sebagai salah satu narassumbernya.

Disamping itu juga biasanya yang akan melakukan kegiatan transaksi atau dengan akad syariah kebanyakan umat Islam, sementara disisi lain umat Islam di Kabupaten Buleleng termasuk minoritas hanya mencapai 13 % dari seluruh penduduk kabupaten Buleleng sehingga hal yang sangat wajar apabila penanganan perkara di Pengadilan Agama Singaraja relatif sedikit karna hal tersebut.